http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/4181 0/potensi-zakat-tersandung-kekuasaan

Potensi Zakat Tersandung Kekuasaan

Jumat,10 Juli 2015 - 20:12:36 wib | Dibaca: 434 kali

etiga, Menciptakan pemerataan pendapatan. Dalam ekonomi ada suatu gejala yang dikenal dengan sebutkan," Berkurangnya manfaat". Maksudnya adalah, ketika seseorang membutuhkan suatu barang, maka ia akan merasa puas bila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Rasa puas tersebut akan berkurang jika ia mendapatkan barang yang sama dua kali. Dalam bahasa ekonomi, manfaat pendapatan (ulitiy) semakin menurun jika setiap kali pertambahan satuan-satuan produksi. Maka memindahkan pendapatan melalui zakat dari si kaya kepada si miskin akan lebih banyak memberikan manfaat kepada si fakir miskin dibanding merugikan si kaya. Dengan demikian akan tercipta pemerataan. Keempat, Menciptakan lapangan kerja. Secara lahiriah, menciptakan kurangnya jumlah harta yang dimiliki dan zakat mendorong sikap malas bekerja dari pihak yang menerimanya. Namun, bukan itu sebenarnya yang terjadi. Zakat akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan menciptakan lapangan kerja. Zakat secara aktif akan memindahkan satuan pendapatan dari si kaya kepada si miskin. Zakat diarahkan kepada kelompok yang kembali menyalurkan zakat pada komsumtif. Dengan demikian akan mengenjot jumlah satuan permintaan (demand). Meningkatnya jumlah satuan permintaan suatu komoditas akan meningkatkan jumlah produksi (supply). Dengan demikian, kegiatan produksi semakin marak dan maraknya kegiatan produksi akan menciptakan lapangan kerja.

Namun kenapa potensi tersebut tidak muncul atau tidak banyak mewarnai kehidupan secara makro? Apa yang salah dalam mengelolaan zakat kita? Apakah lembaga pengelola zakat sudah bekerja dengan baik? UU Zakat telah mengamanahkan kepada BAZ agar zakat dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejehteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Menurut penulis, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan kurang terkelolanya zakat dengan baik sehingga potensi zakat kurang tercapai maksimal. Lembaga BAZ di berbagai daerah keberadaan tak jarang digarami oleh unsur politis. BAZ dijadikan biduk oleh pemerintah daerah

untuk mendayung program-program populis dalam mencapai tujuan tertentu. Bahkan tak jarang pula dijadikan wadah untuk "menguatkan" pondasi kekuasaan. Dalam kondisi ini tentu BAZ berada dalam lingkaran kepentingan kelompok tertentu sehingga kemandiriannya tergerus.

Dalam manajemen, masih terdapat BAZ yang masih dikelola secara tradisional alias berbasis "manajemen surau". Pada level tertentu, BAZ sebagai organisasi belum memiliki jati diri organisasi seperti visi, misi dan program kerja yang jelas dan terukur. Administrasi organisasi berjalan dengan sederhana. Pembuatan laporan dana zakat yang masuk dan keluar sebagai bentuk akuntabilitas ke public masih minim.

BAZ masih *alergi* melakukan adopsi teknologi ke dalam proses penghimpuan, pendayagunaan dan penyaluran dana zakat ke mustahiq. Dan juga minimnya *data base*muzaki dan mustahiq sehingga targettarget zakat sulit dipetakan.

Selain itu, BAZ lebih banyak berjalan secara rutinitas dan cenderung hanya di saat momen Ramadan dan Idul Fitri. Penempatan personil pun untuk menjalankan organisasi terkadang hanya titip nama dan melengkapi pengisian struktur organisasi. Konsekuensinya, BAZ akan berjalan jika ada orang-orang yang mau secara "ikhlas beramal" mensedekahkan waktu, tenaga dan pikiran.

BAZ dalam menghimpun dana-dana zakat masih terbatas pada pembayar zakat (muzaki) dari segmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga mengakibatkan kecilya jumlah dana zakat yang terhimpun. Sumber-sumber dana dari sector perdagangan, pertanian, perternakan dan lapangan usaha lainnya yang dapat mendulang pendapatan yang banyak belum tergarap secara maksimal. Di beberapa daerah, BAZ hanya bergigi pada PNS dalam memungut zakat dan bagi masyarakat yang bergerak di lapangan usaha lainnya seakan tidak sanggup "memaksa" mereka untuk berzakat.

Persoalan-persoalan di atas, merupakan *bad condition* bagi pengelolaan Zakat sebagai pratara keagamaan. Ke depan, tata kelola organisasi pengelola zakat harus lebih baik, mandiri, professional dan maksimal.

UU No. 23 Tahun 2011 secara jelas telah mengariskan bahwa; *Pertama*, personil kepengurusan BAZ di semua tingkatan mesti memiliki fokus kerja yang jelas. BAZ harus streril dari orang-orang yang *opportunis* dan yang

menjadikan BAZ sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. *Kedua*, BAZ harus memakai dan menerapkan audit syariah dan audit sesuai ketentuan berlaku serta secara terbuka mempublikasikan ke masyarakat. Dengan demikian, aktivitas BAZ, penghimpunan dan pendistribusian zakat dapat dikontrol masyarakat secara luas, *Ketiga*, BAZ harus meningkatkan inovasi dan memperluas segmentasi sumber penerimaan zakat. Inovasi dan perluasan ini dapat dilakukan melalui sinergisitas sesama organisasi zakat atau juga mengandeng organisasi lain bergerak di bidang zakat. *Keempat*, BAZ harus terus melakukan program sosialisasi dan edukasi kemasyarakat secara luas. Diharapkan dengan adanya peningkatan kesadaran berzakat maka *disparitas* antara potensi dan aktualisasi zakat dapat diperkecil.

Akhirul kalam, dengan mengimplementasikan pesan yuridis UU zakat tersebut, diharapkan BAZ lebih profesional dalam menjalankan tugas. Sehingga potensi zakat yang besar bagi ekonomi terwujud. Kekuasaan dapat dijadikan diinstrumen untuk mencapai terwujudnya potensi zakat bukan menjadikan potensi zakat tersandung oleh kekuasaan. Semoga! ***

ASYARIA

(Staf Pengajar IAIN Bukittinggi)